



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir 23 Januari 1975, Umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Afd. II Bukit Lima, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir 12 April 1976, Umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Afd. II Bukit Lima, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dedi Irawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Dedi Irawan, S.H & Rekan, yang beralamat di Huta I, Kecamatan, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 07 Februari 2022 dengan register Nomor: 126/KH/PA.Sim/2022 tertanggal 09 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan/atau Kuasa Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta Orangtua/Wali ke I calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor: 19/Pdt.P/2022/PA.Sim, tanggal 09 Februari 2022 mengajukan dalil-dali yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1997, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/19/II/1997.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang kedua yaitu:

Nama : Calon Pembelai Perempuan  
Tanggal lahir : 23 Mei 2006 (umur 15 tahun 09 bulan)  
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (SMP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : di Afd. II Bukit Lima, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun

dengan calon suaminya

Nama : Calon Pembelai Laki-Laki  
Tanggal lahir : 27 September 2002 (umur 19 tahun 05 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : di Afd. II Bukit Lima, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun.

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

Hlm. 2 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 16 Tahun 2019.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena antara Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan sudah lama yaitu sejak 5 bulan yang lalu, juga Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah melakukan hubungan badan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
8. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama sekarang sudah sah memeluk agama Islam (Mualaf) yang dinyatakan pada tanggal 12 Januari 2022 di Masjid Al Hafiz Afd II Kecamatan, Kabupaten Simalungun yang disaksikan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat maupun Kepala Desa Marihat Tanjung dan sesuai dengan Akta Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas di Perkebunan BUMN yang beralamat di Afd II Nagori, dengan penghasilan satu bulan rata-rata sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II begitu juga dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Hlm. 3 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan, untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pembelai Perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2006 (umur 16 tahun 09 bulan) dengan calon suaminya bernama Calon Pembelai Laki-Laki lahir tanggal 27 September 2002 (umur 20 Tahun 02 bulan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya

Hlm. 4 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, para Pemohon telah melampirkan Surat hasil observasi/konseling dan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, tanggal 18 Februari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon pengantin perempuan (anak para Pemohon) sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan tetap melanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan adanya perubahan dan perbaikan secara tertulis tertanggal 18 Februari pada dalil-dalil permohonan tersebut, sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang perkara *a-quo*;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak 5 (lima) bulan yang lalu, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Hlm. 5 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah berhubungan sejak 5 (lima) bulan yang lalu, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya berumur 19 (dua puluh) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Hlm. 6 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan sejak 5 (lima) bulan yang lalu, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa kami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istri saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon istri saya;

Bahwa Para Pemohon di depan persidangan menyatakan alasan ketidakhadiran dari Orangtua dari calon suami anak Para Pemohon, dimana ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2003 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: ----- tertanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sedangkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon sudah tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor: ----- tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;

Bahwa Para Pemohon serta Wali yang dihadirkan ke dalam ruang sidang memberikan keterangan tambahan terkait calon suami anak Para Pemohon selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan Paman dan Bibi calon suami anak Para Pemohon sampai dengan sekarang meskipun agama antara calon suami anak Para Pemohon dengan Wali tersebut berbeda sejak calon suami anak Para Pemohon berpindah keyakinan menjadi Islam serta keluarga asal dari calon suami anak Para Pemohon senyatanya juga beragama Kristen;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Wali ke I calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

Hlm. 7 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wali ke I calon suami anak Para Pemohon, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Huta III Bukit Lima, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, atas pertanyaan Hakim Wali ke I calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya adalah wali dari anak yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
  - Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon atau calon mertua dari keponakan saya;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan keponakan saya yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena anak Para Pemohon dan keponakan saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
  - Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa keponakan saya saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saya siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan keponakan saya dan anak Para Pemohon.
  - Bahwa kedua Orangtua keponakan saya tidak dapat hadir ke persidangan karena ayah kandung keponakan saya telah meninggal sedangkan ibu kandung keponakan saya sudah tidak diketahui keberadaannya;
2. Wali ke II calon suami anak Para Pemohon, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, atas pertanyaan Hakim Wali ke I calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah wali dari anak yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon atau calon mertua dari keponakan saya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan keponakan saya yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena anak Para Pemohon dan keponakan saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa keponakan saya saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan keponakan saya dan anak Para Pemohon.
- Bahwa kedua Orangtua keponakan saya tidak dapat hadir ke persidangan karena ayah kandung keponakan saya telah meninggal sedangkan ibu kandung keponakan saya sudah tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Saparudin dengan NIK. ----- tertanggal 12 Juni 2013 dan Pemohon II atas nama Rusiana dengan NIK. ----- tertanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Hlm. 9 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 17 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: ----- tertanggal 01 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- atas nama anak Para Pemohon (Calon Pembelai Perempuan) tertanggal 23 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama Calon Pembelai Perempuan dengan NIK. ----- tertanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Akta Memeluk Agama Islam atas nama Calon Pembelai Perempuan, yang telah diketahui oleh Pangulu Nagori dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas tertanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Calon Pembelai Perempuan) tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Wihayat Bukit Lima, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Nomor: ----- tertanggal 24 Januari 2022,

Hlm. 10 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Surat pernyataan tentang Komitmen Orangtua atas nama Para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 01 Februari 2022, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Surat pernyataan tentang Komitmen Orangtua/Wali atas nama Wali ke I calon suami anak Para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 01 Februari 2022, bermeterai cukup oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

## B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Afd. II Bukit Lima, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Perempuan;
  - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Perempuan telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi sering melihat kebersamaan dari anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Pembelai Perempuan, sehingga Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
  - Bahwa Calon Pembelai Perempuan beragama Islam dan Calon Pembelai Perempuan juga beragama Islam sejak awal tahun 2022 dan berstatus lajang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;

Hlm. 11 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Perempuan telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan;
  - Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Perempuan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Orangtua/wali dari kedua belah pihak telah membuat komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak tersebut;
2. Saksi ke II dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Afd. II, Nagori, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Perempuan;
  - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Perempuan telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Hlm. 12 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat kebersamaan dari anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Pembelai Perempuan, sehingga Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan beragama Islam dan Calon Pembelai Perempuan juga beragama Islam sejak awal tahun 2022 dan berstatus lajang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Perempuan telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Perempuan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Orangtua/wali dari kedua belah pihak telah membuat komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak tersebut;

Bahwa, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Hlm. 13 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta Orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melampirkan Surat hasil observasi/konseling dan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, tanggal 18 Februari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon pengantin perempuan (anak para Pemohon) sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sehingga rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 14 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Orangtua dari anak yang bernama Calon Pembelai Perempuan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun melalui surat Nomor: ----- tertanggal 24 Januari 2022 perihal penolakan perkawinan, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Wali ke I calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon beserta Wali ke I calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan tentang ketidakhadiran ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang dikarenakan telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga tidak dapat menghadap di persidangan, dengan demikian Hakim menilai bahwa keterangan dari Wali ke I calon suami anak Para Pemohon sudah mewakili untuk memberikan keterangan dan untuk diberikan pertimbangan terkait resiko dan hal-hal yang terjadi jika dilakukan perkawinan oleh atau dengan seorang anak di bawah usia 19 tahun, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon serta Wali yang dihadirkan ke dalam ruang sidang memberikan keterangan tambahan terkait calon suami anak Para

Hlm. 15 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan Paman dan Bibi calon suami anak Para Pemohon sampai dengan sekarang, Hakim menilai meskipun Wali yang dihadirkan ke dalam persidangan memiliki agama yang berbeda tetapi melihat kepada keluarga serta agama yang dianut sebelumnya oleh calon suami anak Para Pemohon sehingga tidak ada keluarga yang memiliki keyakinan yang sama dengan calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian keterangan dari Wali yang dihadirkan dapat didengarkan dan diterima serta juga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon yang diberi tanda P.6 tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melainkan dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bukti ini sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 16 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon yang diberi tanda P.9 dan P.10 tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melainkan dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bukti ini sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut merupakan dokumen asli, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa benar Calon Pembelai Perempuan anak dari Para Pemohon dan terdaftar di Kabupaten Simalungun dan memiliki identitas sesuai dengan yang tertera pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Akta Memeluk Agama Islam calon suami dari anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki identitas sesuai dengan yang tertera di dalam alat bukti tersebut;

Hlm. 17 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Wihayat Bukit Lima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Perempuan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Pernyataan Komitmen Para Pemohon dan Wali ke I calon suami anak Para Pemohon, tanggal 01 Februari 2022 yang memberi bukti bahwa Para Pemohon beserta Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen selaku Orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 18 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 yang menerangkan tentang status agama dari calon suami anak Para Pemohon harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Para Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Kristen menjadi Islam. Untuk itu Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 dan P.10 yang menerangkan komitmen Para Pemohon dan Wali dari calon suami anak Para Pemohon harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Para Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu anak tersebut baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya jika diberikan izin untuk menikah. Untuk itu Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan menjalin hubungan dan telah berhubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pembelai Perempuan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hlm. 19 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon selaku Orangtua bersama Wali dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku Orangtua bersama Wali dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta Wali ke I calon suami anak Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Pembelai Perempuan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hlm. 20 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sebagai Buruh Harian

Hlm. 21 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan Orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hlm. 22 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Perempuan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Perempuan bin Sahat Sirait;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Fri Yosmen, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Fri Yosmen, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 23 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)